



PUTUSAN

Nomor 6163 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **SYAMSUDDIN alias ANCU bin H. MASSI;**
Tempat Lahir : Pangkep;
Umur/Tanggal Lahir: 52 tahun/9 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Syamsul Bahri Lr. 36, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang servis elektronik;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 6 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN alias ANCU bin H. MASSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6163 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN alias ANCU bin H. MASSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB asli dengan L-12985477;
 - 1 (satu) lembar jadwal angsuran atas nama Syamsuddin;
 - 1 (satu) lembar loan info/sisa hutang atas nama Syamsuddin;
 - 1 (satu) rangkap dengan 8 (delapan) lembar perjanjian pembayaran multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran atas nama Syamsuddin Nomor 1441000892-PK-004;
 - 1 (satu) rangkap dengan 12 (dua) belas lembar perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran atas nama Syamsuddin Nomor kontrak 1441000892-PK-004;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00142052.AH.01 Tahun 2017 tanggal 14 September 2017;
 - 1 (satu) rangkap dengan 8 (delapan) lembar Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor PPK 1441000892-PK-003 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama SYAMSUDDIN, penerima Fidusia PT. BCA Finance;
- Dikembalikan Syamsuddin kepada yang berhak yakni PT. BCA Finance melalui saksi Muh Resa Fahlevi, S.E.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pre pada tanggal 21 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6163 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN alias ANCU bin H. MASSI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli dengan nomor L-12985447 atas nama Adharia;
 - 1 (satu) lembar jadwal angsuran atas nama Syamsuddin;
 - 1 (satu) lembar loan info/sisa Hutang atas nama Syamsuddin;
 - 1 (satu) rangkap dengan 8 (delapan) lembar perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembeliandengan pembayaran angsuran atas nama Syamsuddin Nomor 1441000892-PK-004;
 - 1 (satu) rangkap dengan 12 (dua belas) lembar perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran angsuran atas nama Syamsuddin Nomor Kontrak 1441000892-PK-003;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia asli nomor W23.00142052.AH.05.01 Tahun 2017;
 - 1 (satu) rangkap dengan 8 (delapan) lembar akta jaminan fidusia dengan nomor PPK 1441000892-PK-003 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama Syamsuddin, Penerima Fidusia PT. BCA FinanceDikembalikan kepada PT. BCA Finance melalui Saksi Muh. Resa Fahlevi, S.E.;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6163 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap dengan 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran, tanggal 9 Mei 2021 terkait 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan nomor polisi DP 1193 AY, nomor rangka MHRDD4750FJ410261, Nomor mesin L15Z11180130 atas nama Adharia antara Syamsuddin sebagai pihak Pertama dengan Harisman Hanis sebagai pihak Kedua;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syamsuddin alias Ancu bin H. Massi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 523/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 27 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Juli 2021, Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pre yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN alias ANCU bin H. MASSI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli dengan nomor L-12985447 atas nama Adharia;
 - 1 (satu) lembar jadwal angsuran atas nama Syamsuddin;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6163 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar loan info/sisa Hutang atas nama Syamsuddin;
 - 1 (satu) rangkap dengan 8 (delapan) lembar perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran angsuran atas nama Syamsuddin Nomor 1441000892-PK-004;
 - 1 (satu) rangkap dengan 12 (dua belas) lembar perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran angsuran atas nama Syamsuddin Nomor Kontrak 1441000892-PK-003;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia asli nomor W23.00142052.AH.05.01 Tahun 2017;
 - 1 (satu) rangkap dengan 8 (delapan) lembar akta jaminan fidusia dengan nomor PPK 1441000892-PK-003 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama Syamsuddin, Penerima Fidusia PT. BCA Finance
- Dikembalikan kepada PT. BCA Finance melalui Saksi Muh. Resa Fahlevi, S.E.;
- 1 (satu) rangkap dengan 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran, tanggal 9 Mei 2021 terkait 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan nomor polisi DP 1193 AY, nomor rangka MHRDD4750FJ410261, Nomor mesin L15Z11180130 atas nama Adharia antara Syamsuddin sebagai pihak Pertama dengan Harisman Hanis sebagai pihak Kedua;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syamsuddin alias Ancu bin H. Massi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2021/PN Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 17 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6163 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 17 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku pemberi fidusia terbukti telah mengalihkan/menjual obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan nomor polisi DP 1193 AY, nomor rangka MHRDD4750FJ410261, nomor mesin L15Z11180130 atas nama Adharia kepada Saksi Harisman dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa ada ijin atau persetujuan tertulis dari PT. BCA Finance selaku penerima fidusia, padahal saat pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut Terdakwa selaku nasabah dari PT. BCA Finance masih terikat perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 1441000892-PK-003, tanggal 22 Agustus 2017 dan diperbaharui dengan perjanjian nomor 1441000892-PK-004, tanggal 26 Juni 2020 yang dikuatkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W23.00142052.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 14-09-2017;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6163 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SYAMSUDDIN alias ANCU bin H. MASSI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **25 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6163 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6163 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)